



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR 188/|| /K/411.100/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengelolaan Program Pelayanan Bidang Informasi Peraturan Perundang-Undangan yang mudah diakses, terbuka dan memberikan manfaat kepada umum, perlu dilakukan pengelolaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang teratur di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Tim Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Tim mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja (Renja), Pengelolaan dan Sosialisasi pada program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan setiap bulan secara berkelanjutan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 NGANJUK NGANJUK  
 NOMOR : 188/11 /K/411.100/2024  
 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Pimpinan DPRD	Pengarah
2.	Anang Agus Susilo, S. Kep. NS, M.Kes	Penanggung Jawab
3.	Elly Hernatias, S.H. M.M	Ketua
4.	Rina Febriana, S.H	Wakil Ketua
5.	Priyo Agung Pambudi, S.H	Anggota
6.	Aulia Nugraha, S.H	Anggota
7.	Afandi Anggoro P.	Anggota
8.	Yoyon Dian Rofi'i, S. Kom	Anggota
9.	Wahyu Sri Murtini, S. Kom	Anggota
10.	Mei Ikram Prasetya, S. Kom	Anggota

